



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Suwisno alias Inno bin Alm. Abdul Halim;**
2. Tempat lahir : Enrekang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 2 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED], Kabupaten
Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2022 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Suparman, S.H., Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sultra Cabang Kolaka Utara pada Pengadilan Negeri Lasusua beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Lasusua, Kolaka Utara, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 4 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor [REDACTED] tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUWISNO Alias INNO Bin Alm. ABDUL HALIM** terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak korban [REDACTED] melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **SUWISNO Alias INNO Bin Alm. ABDUL HALIM**, berupa Pidana Penjara selama 15 (Lima Belas) tahun dikurangi masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) subsidiair Pidana Penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Baju Daster Lengan Pendek warna ungu;
 - 1 (satu) Lembar Celana Legging Panjang warna Hijau Tosca;
 - 1 (satu) Lembar Celana Dalam warna Abu-abu;
 - 1 (satu) lembar BH warna Coklat dengan tali warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Penyelesaian hukum adat Tolaki dalam penyelesaian kasus persinahan atau persetubuhan bisa di selesaikan secara adat dengan nama "MEPEOHALA" atau Denda , dengan kewajiban memenuhi beberapa persyaratan selanjutnya di laksanakan pernikahan , apalagi mengingat anak korban telah mengandung anak dari terdakwa.

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terdakwa telah mengakui perbuatan persetubuhan yang dilakukan kepada saksi anak korban [REDACTED] atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa Terdakwa dan keluarganya telah bersedia bertanggung jawab untuk menikahi anak korban [REDACTED];
4. Bahwa pihak keluarga dari Terdakwa juga telah melakukan upaya penyelesaian adat dan persyaratan pernikahan secara adat tolaki akan tetapi keluarga anak korban secara sepihak membatalkannya;
5. Bahwa Terdakwa tetap akan mengakui anak yang di kandung saksi korban sebagai anaknya sekalipun Terdakwa telah menjalani vonis hukuman yang telah di jalannya ;
6. Bahwa Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum selama 15 Tahun Penjara adalah tidak lagi mencerminkan rasa keadilan dan kemanusiaan bagi terdakwa yang ingin bertanggungjawab terhadap anak korban .
7. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan berlaku sopan dan kooperatif dan tidak berbelat belit;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa memohon dengan segala hormat dan kerendahan hati yang terdalam hendak mengetuk hati nurani Majelis Hakim yang mulia agar memberikan hukuman se ringan – ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu memohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan sebelumnya yang harus dinafkahi dan Terdakwa merupakan 5 (lima) orang bersaudara, dimana 3 (tiga) orang masih sekolah dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga karena bapak Terdakwa sudah meninggal dunia sehingga selama Terdakwa ditahan ada kakak tiri Terdakwa yang membiayai, Ibu Terdakwa yang sedang sakit saat ini sedang berada di Morowali;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: [REDACTED] tanggal 27 September 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUWISNO Alias INNO Bin ALM. ABDUL HALIM**, pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 12.20 Wita sampai dengan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan April tahun 2022 sampai dengan bulan Juni tahun 2022 bertempat di [REDACTED] Kab.Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** yang dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- **Kejadian Pertama**, berawal pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 12.20 Wita bertempat di [REDACTED] Kab. Kolaka Utara pada saat itu Anak Korban sedang sendiri di rumah kemudian Terdakwa datang ke rumah Anak Korban lalu Terdakwa meminta kepada Anak Korban untuk membuatnya kopi, setelah itu Anak Korban pergi membuat kopi untuk Terdakwa, selanjutnya Anak Korban memberikan kopi buatannya tersebut kepada Terdakwa yang duduk di teras rumah, kemudian Anak Korban masuk kedalam rumah sembari berbaring menonton tv, tiba-tiba Terdakwa datang mendekati Anak Korban dan Terdakwa langsung naik ke atas badan Anak Korban lalu Terdakwa memasukan tangannya ke dalam baju Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban, Terdakwa juga mencium-cium leher Anak Korban sehingga Anak Korban berteriak dengan mengatakan **“TOLONG”** namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan satu tangannya, setelah itu Terdakwa hendak membuka celana Anak Korban akan tetapi Anak Korban menahannya dengan mengatakan **“JANGAN”** sambil memegang celananya yang selanjutnya Terdakwa menindih badan Anak Korban dan Terdakwa membuka celana Anak Korban yang kemudian Terdakwa berdiri untuk membuka celananya dan pada saat itu Anak Korban tetap berbaring dikarenakan Anak Korban sudah ketakutan lalu Terdakwa kembali naik keatas badan Anak Korban dan Terdakwa menggosok-gosok vagina Anak Korban menggunakan jari-jarinya sambil meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban merasa kesakitan, selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya sambil meremas payudara Anak Korban, setelah kurang lebih 2 (dua) menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya sambil mengatakan kepada Anak Korban **"PAKE MI CELANAMU"**, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Anak Korban

- **Kejadian Kedua**, pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 11.30 Wita pada saat itu Anak Korban sedang sendiri di rumah sambil menonton tv kemudian Anak Korban terkaget dikarenakan Terdakwa sudah ada disamping Anak Korban lalu Terdakwa langsung naik keatas badan Anak Korban dan Terdakwa memeluk Anak Korban sambil memasukkan tangannya kedalam baju Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencium leher Anak Korban sehingga Anak Korban berteriak dengan mengatakan **"TOLONG"** namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban sambil mengatakan **"JANGAN KO RIBUT"**, selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak korban dan juga celananya, kemudian Terdakwa naik keatas badan Anak Korban dan menindih badan Anak Korban sambil memeluk Anak Korban dan Terdakwa juga mencium-cium leher Anak Korban, lalu Terdakwa menggosok-gosokkan jarinya ke vagina Anak Korban beberapa kali sambil meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya sambil meremas payudara Anak Korban kemudian kurang lebih 1 (satu) menit Terdakwa menumpahkan air maninya lalu Terdakwa berdiri memakai celananya sambil mengatakan **"PAKAI MI CELANAMU"**, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Anak Korban.
- **Kejadian Ketiga**, pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak diingat lagi sekitar bulan Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wita pada saat itu Anak Korban sedang sendiri di rumah sembari menonton tv sambil main hp tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam rumah Anak Korban tanpa mengetuk pintu dan pada saat itu Anak Korban melihat Terdakwa membawa sebuah parang dipinggangnya kemudian Terdakwa melepas parang yang dia bawa selanjutnya Terdakwa langsung menindis badan Anak Korban lalu Terdakwa memeluk Anak Korban sambil mencium-cium leher Anak Korban dan saat itu Anak Korban berteriak dengan mengatakan **"TOLONG"** namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban korban menggunakan satu tangannya dan tangannya yang satu lagi meremas-remas payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban selanjutnya Terdakwa berdiri dan

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka celananya sendiri selanjutnya Terdakwa naik lagi diatas badan Anak Korban dan menindis badan Anak Korban sambil memeluk Anak Korban serta mencium-cium leher Anak Korban kemudian Terdakwa menggosok-gosokan jarinya ke vagina Anak Korban beberapa kali sambil meremas payudara Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya sambil meremas payudara Anak Korban setelah kurang lebih 1 (satu) menit Terdakwa kemudian menumpahkan air maninya didepan Anak Korban selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai celana Anak Korban dan Terdakwa memakai celananya kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan “**JANGANKO KASI TAU ORANG KUBUNUHKO ITU**” sambil memegang dan memperlihatkan parangnya ke Anak Korban lalu Terdakwa pergi dari rumah Anak Korban

- **Kejadian Keempat (terakhir)**, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wita pada saat itu Anak Korban menonton tv di rumah sendirian kemudian tiba-tiba Anak Korban terkaget karena Terdakwa sudah berada disamping Anak Korban dan langsung naik diatas badan Anak Korban lalu Terdakwa memeluk Anak Korban sambil memasukkan tangannya kedalam baju Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban, Terdakwa juga mencium-cium leher Anak Korban dan saat itu Anak Korban berteriak lagi dengan mengatakan “**TOLONG**” namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban dan setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan juga membuka celananya sendiri selanjutnya Terdakwa naik lagi diatas badan Anak Korban dan menindis badan Anak Korban sambil memeluk Anak Korban serta mencium-cium leher Anak Korban kemudian Terdakwa menggosok-gosokan jarinya ke vagina Anak Korban beberapa kali sambil meremas payudara Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan menggerakannya keluar masuk vagina Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban setelah lebih 1 (satu) menit Terdakwa menumpahkan air maninya didepan Anak Korban selanjutnya Terdakwa berdiri memakai celananya dan Terdakwa tanpa mengatakan apapun keluar dan pergi dari rumah Anak Korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : [REDAKSI] tanggal 20 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. K Wibianto selaku dokter Pemeriksa pada BLUD RS.H.M.DJAFAR HARUN yang pada pokoknya menyatakan:

6.1 Alat Kelamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibir Kemaluan (Labium Mayora) : Tidak ada Kelainan
- Serambi Kemaluan (Vestibulum Vaginae) : Tidak ada Kelainan
- Selaput Dara (Hymen) : Tampak robekan pada hymen warna sesuai dengan area sekitar pada arah jam 12, 3, 5 dan 7 kesan robekan lama
- Liang senggama (introitus Vaginae) : Tidak ada kelainan
- Daerah antara alat kelamin dan lubang pelepasan (perineum) : Tidak ada kelainan
- Lubang Dubur (Anus) : Tidak ada kelainan

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama [REDACTED] berjenis kelamin Perempuan dan berusia [REDACTED])
- **Ditemukan luka robek lama pada selaput dara**
- Tidak ditemukan tanda-tanda persentuhan tumpul dibagian tubuh lainnya
- **Ditemukan tanda-tanda kehamilan**
- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik (penganiayaan)
- Korban tidak mendapatkan perawatan luka

Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yang mana pertama pada sekira bulan Februari 2022 hingga pada bulan Juni 2022 sekira pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA, lalu kedua sekira bulan Juni 2022 sekira pukul 10.00 WITA, lalu ketiga padahari yang sama sekira bulan Juni 2022 sekira pukul 13.00 WITA yang mana Anak Korban lupa hari dan tanggalnya yang dilakukan di [REDACTED], Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah orangtua Anak Korban;

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]



- Bahwa korban dalam perkara ini adalah Anak Korban;
- Bahwa kejadian **pertama** sekira bulan Februari 2022 yang hari dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa namun waktunya antara pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA pada saat itu Anak Korban sedang sendirian di rumah yang beralamat di [REDAKSI], Kabupaten Kolaka Utara, lalu datang Terdakwa dan meminta Anak Korban untuk dibuatkan kopi, Anak Korban kemudian masuk ke dalam untuk membuat kopi sedangkan Terdakwa duduk di teras rumah Anak Korban, setelah Anak Korban membuat kopi kemudian memberikannya kepada Terdakwa lalu setelah itu Anak Korban masuk ke dalam rumah dan berbaring sambil nonton televisi, kemudian Terdakwa datang di dekat Anak Korban dan langsung naik di atas badan Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya didalam baju dan meremas-remas payudara Anak Korban dan juga mencium-cium leher Anak Korban, kemudian Anak Korban berteriak dengan mengatakan "tolong" namun Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban menggunakan satu tangannya, kemudian Terdakwa hendak membuka celana Anak Korban namun Anak Korban menahannya dengan mengatakan "jangan" sambil memegang celana Anak Korban, lalu Terdakwa kemudian tidak mengatakan apapun dan Terdakwa menindis badan Anak Korban lalu membuka celana Anak Korban, setelah celana Anak Korban terbuka Terdakwa kemudian berdiri dan membuka sendiri celananya, pada saat yang sama Anak Korban tetap dalam posisi berbaring karena Anak Korban sudah ketakutan, kemudian Terdakwa naik di atas badan Anak Korban dan menggosok-gosok vagina Anak Korban menggunakan jari-jarinya beberapa kali sambil meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban merasa kesakitan, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya sambil meremas payudara Anak Korban selama sekira 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "pake mi celanamu", setelah itu Anak Korban memakai celana begitupun dengan Terdakwa lalu tanpa mengatakan apapun Terdakwa langsung pergi dan meninggalkan rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu dimana Terdakwa menumpahkan spermanya;
- Bahwa kejadian **kedua** sekira bulan Juni 2022 yang hari dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa sekira pukul 10.00 WITA saat itu Anak Korban sedang sendiri di rumah sedang menonton televisi, lalu tiba-tiba Anak Korban kaget karena Terdakwa sudah berada di samping Anak Korban, lalu Terdakwa

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor [REDAKSI]



langsung naik di atas badan Anak Korban dan memeluk Anak Korban sambil memasukkan tangannya di dalam baju Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban kemudian Terdakwa mencium-cium leher Anak Korban, Anak Korban sempat teriak dengan mengatakan "tolong" namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban dan mengatakan "jangan kau rebut", kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa juga berdiri membuka celananya setelah itu Terdakwa naik lagi di atas badan Anak Korban dan menindih badan Anak Korban sambil memeluk Anak Korban dan kembali mencium-cium leher Anak Korban, lalu Terdakwa menggosok-gosokkan jarinya ke vagina Anak Korban beberapa kali sambil meremas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan-goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 1 (satu) menit dan sambil meremas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa kemudian menumpahkan spermanya di depan Anak Korban, Terdakwa kemudian berdiri memakai celananya dan Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Korban "pakai mi celanamu" (pakailah celanamu), lalu Anak Korban memakai celananya dan setelah selesai memakai celananya Terdakwa tanpa mengatakan apapun keluar dan pergi dari rumah Anak Korban;

- Bahwa kejadian **ketiga** pada hari yang sama sekira bulan Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WITA saat itu Anak Korban sedang sendiri di rumah lalu Anak Korban sedang berbaring di depan televisi sambil main *handphone* lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam rumah tanpa mengetuk pintu, pada saat itu Anak Korban melihat Terdakwa membawa sebilah parang di pinggangnya lalu Terdakwa melepas parang yang Terdakwa bawa, Terdakwa kemudian langsung menindih badan Anak Korban dan memeluk Anak Korban sambil mencium-cium leher Anak Korban, saat itu Anak Korban berteriak dengan mengatakan "tolong" namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban menggunakan satu tangannya sedangkan tangan Terdakwa yang satunya dimasukkan ke dalam baju Anak Korban dan Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu Terdakwa berdiri dan membuka sendiri celananya, selanjutnya Terdakwa kembali menindih badan Anak Korban dan memeluk badan Anak Korban lalu mencium leher Anak Korban sambil memasukkan tanganya ke dalam badan Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban, Terdakwa kemudian menggosok-gosoknya jarinya di vagina Anak Korban beberapa kali, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban



dan menggoyang-goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 1 (satu) menit sambil meremas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina Anak Korban lalu menumpahkan spermanya di depan Anak Korban, lalu setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai celana dan Terdakwa juga memakai celananya, kemudian setelah Terdakwa memakai celananya Terdakwa kemudian mengancam Anak Korban dengan parang yang diarahkan di leher Anak Korban sambil mengatakan "jangan kasi tau orang kubunuhko itu" (jangan kau kasih tahu orang, saya bunuh kau itu), setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Anak Korban;

- Bahwa seingat Anak Korban, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban dengan parang pada saat kejadian persetubuhan yang ketiga kalinya sambil mengatakan "jangan ko kasitau orang tuamu, kubunuh ko" (jangan kau kasih tahu orang tuamu, saya bunuh kau);
- Bahwa Anak Korban selalu menangis kalau sedang disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak bisa melakukan perlawanan dikarenakan tangan kanan dan kaki kanan Anak Korban sudah mati rasa sejak Anak Korban umur 5 (lima) bulan dan hampir tidak bisa digerakkan sebelah sehingga pada saat Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban hampir tidak berdaya karena kekurangan yang Anak Korban miliki pada tubuh Anak Korban ini namun Anak Korban tetap berteriak minta tolong namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban;
- Bahwa waktu pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sampai mengeluarkan darah;
- Bahwa Anak Korban merasa sakit pada vaginanya pada saat buang air kecil;
- Bahwa Terdakwa langsung pergi dari rumah Anak Korban setiap kali setelah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa penis Terdakwa selalu mengeluarkan sperma, namun kejadian pertama Anak Korban tidak melihat ada sperma yang keluar dari penis Terdakwa;
- Bahwa waktu paling lama sekitar 2 (dua) menit dan paling sebentar sekitar 1 (satu) menit;
- Bahwa posisi Anak Korban berada di bawah sedangkan Terdakwa berada di atas Anak Korban dengan posisi menindih pada saat Terdakwa memasukkan penisnya di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa saat ini Anak Korban sedang hamil sekitar 7 (tujuh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah karena Terdakwa sering membantu orang tua Anak Korban di kebun;
- Bahwa kejadian-kejadian tersebut selalu dilakukan di rumah tepatnya di depan televisi di kamar Anak Korban;
- Bahwa pintu rumah selalu dalam tidak terkunci pada saat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian yang terakhir baru Anak Korban sampaikan kepada orang tua Anak Korban kalau sudah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sudah tidak bersekolah pada saat terjadi peristiwa tersebut;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama kedua orangtua Anak Korban dan juga adik dari Anak Korban yang berumur 11 (sebelas) tahun, namun setiap kejadian Anak Korban selalu sendiri dikarenakan orangtua Anak Korban berada dikebun sedangkan adik Anak Korban keluar bermain;
- Bahwa tidak ada orang lain yang pernah menyetubuhi Anak Korban selain Terdakwa;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat kejadian terang karena selalu terjadi pada waktu siang hari;
- Bahwa Anak Korban mengetahui dalam kondisi telah hamil pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 saat itu Anak Korban dibawa tespack oleh ibu Bidan Desa [REDACTED] dan Anak Korban disuruh untuk mengetesnya dan setelah dites hasilnya positif Anak Korban sedang hamil;
- Bahwa Anak Korban belum tahu kalau sudah hamil pada saat memberitahukan kejadian yang Anak Korban alami kepada orang tua;
- Bahwa hanya Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "Saya potongko" Anak Korban kemudian berteriak namun Terdakwa mengatakan "jangan koribut";
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merayu Anak Korban tetapi langsung menindih badan Anak Korban;
- Bahwa benar barang bukti adalah pakaian milik Anak Korban yang dipakai pada saat kejadian (diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum);
- Bahwa Anak Korban mohon agar Terdakwa dihukum seberat-beratnya atas perbuatannya;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar keterangan Anak Korban tersebut yaitu:

1. Tidak benar apa yang dikatakan oleh Anak Korban;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tidak pernah Terdakwa mengancam Anak Korban dengan parang;
 3. Tidak pernah Terdakwa membekap mulut Anak Korban;
 4. Terdakwa tidak bilang "Saya bunuhko";
 5. Terdakwa tidak langsung tindis Anak Korban;
 6. Anak Korban tidak melawan saat Terdakwa setubuhi;
 7. Anak Korban tidak berteriak dan Terdakwa tidak bekap mulut Anak Korban;
 8. Terdakwa tidak tahu sperma ditumpahkan di dalam atau di luar vagina Anak Korban;
 9. Pada saat kejadian ketiga Terdakwa tidak pernah mengancam dengan parang di leher Anak Korban;
 10. Tidak pernah Terdakwa bilang "jangan kasitau orang, kubunuh ko";
- Atas tanggapan Terdakwa tersebut Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Susi Anggun Sari alias Susi binti Masmud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan kepada Anak Korban [REDACTED] oleh Terdakwa di [REDACTED], Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah orangtua Saksi;
- Bahwa Anak Korban adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa awalnya ada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WITA saat Saksi sedang berada di Kota Kendari, kemudian Saksi Rosmina menelepon Saksi sambil mengatakan "ada kabar buruk ade mu sudah di perkosa sama inno", mendengar hal tersebut Saksi kaget dan menangis lalu menanyakan kronologi lengkap kejadiannya;
- Bahwa Kemudian pada pukul 11.00 WITA Saksi langsung menuju ke rumah orang tua Saksi di [REDACTED], Kabupaten Kolaka Utara menggunakan mobil sewa, lalu sekira pukul 19.00 WITA Saksi tiba di rumah orang tua saksi dan pada saat itu Saksi memperjelas kembali kronologi kejadian tersebut kepada ibu dan Anak Korban, dan saat itu Saksi Rosmina menjelaskan kembali kalau Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi Rosmina mengetahui Kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban karena disampaikan langsung oleh Anak Korban
- Bahwa kejadian yang pertama kalinya Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa pada bulan Februari 2022 namun Saksi tidak tahu hari dan tanggalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang kedua dan yang terakhir terjadi pada bulan Juni 2022 namun Saksi juga tidak tahu hari dan tenggangnya;
- Bahwa ketiga kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi rumah orang tua Saksi bertempat di [REDACTED], Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Rosmina yang menyampaikan kalau Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara menutup mulut Anak Korban menggunakan tangannya lalu Terdakwa menindis badan Anak Korban yang dalam posisi berbaring;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa menurunkan celananya sampai kelutut kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Anak korban serta mencium leher Anak Korban, lalu Terdakwa berlutut di depan Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian menggerakkan pinggulnya maju mundur sehingga penis Terdakwa keluar masuk dalam vagina Anak Korban yang Terdakwa lakukan kurang lebih sekira 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam Vagina Anak Korban;
- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian yang dialami oleh Anak Korban kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Pada saat umur 4 (empat) bulan Anak Korban kena cacar kemudian kondisi Anak Korban menjadi berubah seperti saat ini yaitu berkebutuhan khusus;
- Bahwa dari kecil Anak Korban sudah diterapi;
- Bahwa Anak Korban berkebutuhan khusus yaitu tangan kanan Anak Korban tidak dapat difungsikan secara normal;
- Bahwa Anak Korban tidak mau lagi sekolah karena sering di-bully (dirundung) oleh teman-temannya;
- Bahwa Anak Korban lulus Sekolah Dasar umur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sampai Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa tidak ada yang melihat pada saat terjadinya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah kejadian Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya langsung kepada Saksi Rosmina, lalu Saksi Rosmina menceritakan hal tersebut kepada Bapak Saksi;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Rosmina mengatakan kepada Saksi kalau Anak Korban sedang dalam keadaan pucat dan lemas serta Saksi melihat hasil tes kehamilan dan hasil *testpack* menunjukkan kalau Anak Korban sedang hamil;
- Bahwa besok harinya keluarga Saksi melakukan pembicaraan permasalahan tersebut apakah dilanjutkan ke secara hukum atau selesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa akhirnya hasil pembicaraan keluarga memutuskan melanjutkan secara jalur hukum, selanjutnya pada pukul 18.50 WITA melaporkan kejadian tersebut di Polres Kolaka Utara;
- Bahwa kondisi Anak Korban sebelum kejadian selalu ceria;
- Bahwa setelah kejadian ini Anak Korban sering dirumah, jarang sosialisasi dengan tetangga, melihat orang lain menjadi takut, menutup diri, dan tidak ceria lagi seperti anak pada umumnya;
- Bahwa usia kehamilan Anak Korban saat ini masuk usia 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa perkiraan dokter kalau Anak Korban akan melahirkan pada bulan November 2022;
- Bahwa Terdakwa satu kampung dengan Saksi dan jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak datang ke rumah untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan Terdakwa karena Terdakwa setelah kejadian ini sering bonceng perempuan lain ke pantai;
- Bahwa ada keluarga Saksi yang melihat Terdakwa membonceng perempuan lain ke pantai;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti adalah pakaian milik Anak Korban (diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum);
- Bahwa sempat akan didamaikan namun sampai dengan waktu yang diberikan pada Terdakwa maupun keluarganya tidak datang menemui keluarga Saksi sehingga Saksi laporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar keterangan Saksi tersebut yaitu:

1. Tidak benar apa yang dikatakan oleh Anak Korban;
2. Tidak pernah Terdakwa mengancam Anak Korban dengan parang;
3. Tidak pernah Terdakwa membekap mulut Anak Korban;
4. Terdakwa tidak bilang 'Saya bunuhko';
5. Terdakwa tidak langsung tindis Anak Korban;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]



6. Anak Korban tidak melawan saat Terdakwa setubuhi;
7. Anak Korban tidak berteriak dan Terdakwa tidak bekap mulut Anak Korban;
8. Terdakwa tidak tahu sperma ditumpahkan di dalam atau di luar vagina Anak Korban;
9. Pada saat kejadian ketiga Terdakwa tidak pernah mengancam dengan parang di leher Anak Korban;
10. 1 (satu) kali Terdakwa bonceng perempuan yaitu adik kandung Terdakwa;
11. Tidak pernah Terdakwa bilang "jangan kasitau orang, kubunuh ko";

Atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Rosmina alias Mama Susi binti Alm. La Bama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan kepada Anak Korban [REDACTED] oleh Terdakwa di [REDACTED], Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahu kejadian tersebut pada bulan Juli 2022 Saksi lupa hari dan tanggalnya, ketika Saksi baru pulang dari rumah ipar Saksi, Pada saat Saksi sampai di rumah dalam keadaan terkunci dari dalam yang di dalam rumah hanya ada Anak Korban, kemudian Saksi mengetuk-ngetuk pintu namun Anak Korban tidak membukanya sehingga Saksi berteriak "buka pintu saya mama" barulah Anak Korban membukakan Saksi pintu, Saksi kemudian masuk ke dalam rumah dan langsung menanyakan kepada Anak Korban kenapa mengunci pintu padahal biasanya tidak pemah, Anak Korban menjawab "saya takut ma ada nanti lagi datang itu orang", Saksi kemudian menanyakan "siapa itu orang?", namun Anak Korban hanya menangis, lalu Saksi mengatakan "bilang mi nak siapa. sa minum racun itu" (bilang nak siapa saya mau minum racun), kemudian Anak Korban mengatakan "jangan ki bunuh ka nah mama, jangan ki tanya bapak" (jangan bunuh diri mama, jangan ceritakan ke bapak), lalu Saksi mengatakan "tidak ji yang penting jujur" kemudian Anak Korban mengatakan "inno mama, sudah dia *tede ka*" (dalam bahasa daerah Tolaki yang artinya "disetubuhi"), kmeudian Saksi menanyakan waktu dan tempatnya dan Anak Korban menjawab "sudah sering-sering mi" dan kejadian persetubuhan semua terjadi di dalam rumah Saksi tepatnya ruang keluarga yaitu di depan televisi, setelah mendengar hal tersebut Saksi histeris dan menangis dan tetangga mendengar lalu menghampiri Saksi dan menenangkan Saksi;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak Korban menyampaikan kejadian persetubuhan yang dialaminya kemudian Saksi membeli alat tes kehamilan dan hasilnya positif Anak Korban sedang hamil;
- Bahwa Saksi kemudian minta bantuan Bidan [REDACTED] untuk memeriksa dan hasilnya positif Anak Korban sedang hamil;
- Bahwa setelah Anak Korban menceritakan kepada Saksi kalau Anak Korban telat haid 4 (empat) bulan kemudian Saksi memutuskan untuk melakukan test pack dan hasilnya 2 (dua) Anak Korban positif hamil;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, Terdakwa pada saat menyetubuhi Anak Korban dengan cara membekap atau menutup mulut Anak Korban kemudian menindis badannya sehingga Anak Korban tidak dapat bergerak dan ditambah dengan kondisi Anak Korban yang berkebutuhan khusus yaitu tangan kanan dan kaki kanan Anak Korban tidak dapat difungsikan secara normal;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, Terdakwa juga mengancam dengan cara membawa parang dipinggangnya sehingga membuat Anak Korban ketakutan dan Terdakwa pernah mengatakan "jangan ko kasi tau orang. sa bunuh ko itu" sebelum menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menyampaikan kalau diancam oleh Terdakwa pada saat akan disetubuhi;
- Bahwa Anak Korban menyampaikan kepada Saksi kalau mulutnya di bekap saat akan disetubuhi;
- Bahwa masalah ini sempat kami musyawarahkan dengan keluarga Saksi dahulu namun belum dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban 3 (tiga) kali disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi pada saat sedang nonton televisi dengan posisi baring;
- Bahwa selama ini kalau Anak Korban keluar rumah selalu bersama Saksi;
- Bahwa Anak Korban tidak melanjutkan sekolah karena pada saat Anak Korban masih sekolah sering dipukuli oleh teman-temannya di sekolah, kemudian Bapak Anak Korban melarang Anak Korban untuk melanjutkan sekolah;
- Bahwa sebelum Anak Korban menceritakan kepada Saksi terkait persetubuhan yang dialaminya, Anak Korban pernah mengeluh sakit kepada Saksi pada bagian vaginanya pada saat Anak Korban buang air kecil, namun saat itu Saksi hanya mengira semacam bisul;
- Bahwa Terdakwa akrab dengan suami Saksi karena sering saling bantu dalam pekerjaan di kebun;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]



- Bahwa 2 (dua) minggu Saksi dan keluarga memberikan waktu sebelum dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk membicarakan secara kekeluargaan namun tidak ada itikad baik dari keluarga Terdakwa dan Terdakwa sering membonceng perempuan lain;
- Bahwa ada anggota keluarga kami yang melihat Terdakwa membonceng perempuan lain ke pantai;
- Bahwa setelah dilaporkan dan ditangkap oleh pihak kepolisian baru keluarga Terdakwa mau diselesaikan secara adat untuk menikahi Anak Korban;
- Bahwa awalnya keluarga sempat mau didamaikan namun ada beberapa keluarga yang tidak sepakat;
- Bahwa keluarga Saksi tidak sepakat kemudian masalah ini dilanjutkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa berstatus duda 2 (dua) anak dari perkawinan sebelumnya;
- Bahwa dulu Saksi dan Terdakwa tinggal bertetangga berhadapan rumah;
- Bahwa setiap kali Terdakwa datang Saksi selalu menyuruh Anak Korban membuatnya kopi;
- Bahwa Terdakwa sering datang kerumah Saksi baik siang maupun malam;
- Bahwa kalau datang Terdakwa biasanya adik Anak Korban langsung pergi bermain di luar rumah;
- Bahwa Saksi juga sering meninggalkan Terdakwa dan Anak Korban di rumah karena Saksi tidak menaruh rasa curiga karena Terdakwa sudah Saksi anggap seperti Anak angkat Saksi;
- Bahwa Saksi dan Ibu Terdakwa sudah seperti saudara angkat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti adalah pakaian milik Anak Korban (diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum);
- Bahwa Saksi memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum seberat-beratnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar keterangan Saksi tersebut yaitu:

1. Tidak benar apa yang dikatakan oleh Anak Korban;
2. Tidak pernah Terdakwa mengancam Anak Korban dengan parang;
3. Tidak pernah Terdakwa membekap mulut Anak Korban;
4. Terdakwa tidak bilang 'Saya bunuhko';
5. Terdakwa tidak langsung tinds Anak Korban;
6. Anak Korban tidak melawan saat Terdakwa setubuhi;



7. Anak Korban tidak berteriak dan Terdakwa tidak bekap mulut Anak Korban;
 8. Terdakwa tidak tahu sperma ditumpahkan di dalam atau di luar vagina Anak Korban;
 9. Pada saat kejadian ketiga Terdakwa tidak pernah mengancam dengan parang di leher Anak Korban;
 10. 1 (satu) kali Terdakwa bonceng perempuan yaitu adik kandung Terdakwa;
 11. Tidak pernah Terdakwa bilang “jangan kasitau orang, kubunuh ko”;
- Atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya; Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat yang diajukan dan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum di muka persidangan berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara Nomor [REDACTED] yang ditandatangani oleh H. Salewangeng, tertanggal 18 Juni 2014 atas nama [REDACTED] yang menyatakan lahir pada tanggal [REDACTED];
- Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara No. [REDACTED] yang ditandatangani oleh Drs. Buhari, M.M., tertanggal 06-09-2021 atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] yang menyatakan Anak Korban lahir pada tanggal [REDACTED];
- Surat Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor : [REDACTED] tanggal 21 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. K Wibianto dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

6.1 Alat Kelamin

A. Perlukaan yang ditemukan.

- Bibir Kemaluan (Labium Mayora) : Tidak ada Kelainan.
- Bibir kecil kemaluan (Labium minora) : Tidak ada Kelainan.
- Klentit (Clitoris) : Tidak ada Kelainan.
- Serambi Kemaluan (Vestibulum Vaginae) : Tidak ada Kelainan.
- Selaput Dara (Hymen) : Tampak robekan pada hymen warna sesuai dengan area sekitar pada arah jam 12, 3, 5 dan 7 kesan robekan lama.
- Liang senggama (introitus Vaginae) : Tidak ada kelainan.
- Daerah antara alat kelamin dan lubang pelepasan (perineum) : Tidak ada kelainan.
- Lubang Dubur (Anus) : Tidak ada kelainan.

B. Perlukaan pada bagian tubuh yang lain: Tidak ada kelainan.

C. Tindakan pemeriksaan:

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]



- Tes Kehamilan : Ada.
- Ultrasonografi : Gravid tunggal hidup, intrauterine presentasi kepala, EFW : 346 gram, ketuban jesan cukup. Biometri janin sesuai usia kehamilan 21 minggu 4 hari. Tafsiran kehamilan 26 November 2022.
- Hari pertama haid terakhir (HPHT) : Januari 2022.
- Tinggi Fundus Uteri : Ada.
- Rawat Luka : Tidak ada.
- Rawat Inap : Tidak ada.
- Penunjang lain : Tidak ada.

Kesimpulan

- A. Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama [REDACTED] berjenis kelamin perempuan dan berusia [REDACTED]);
- B. Ditemukan luka robek lama pada selaput dara;
- C. Tidak ditemukan tanda-tanda persentuhan benda tumpul dibagian tubuh lainnya.
- D. Ditemukan tanda-tanda kehamilan;
- E. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik (penganiayaan);
- F. Korban tidak mendapatkan perawatan luka;
- Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak oleh Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara atas nama korban [REDACTED] tertanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Anita Bakka, S.Tr.Sos selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak Wilayah Kerja Dinas Sosial Kab. Kolaka Utara;

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil assesment yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa korban anak bernama [REDACTED] usia [REDACTED], putus sekolah sejak kelas V (lima) Sekolah Dasar. Kondisi anak setelah kejadian tindak pidana persetubuhan saat ini, membuat anak menjadi pribadi yang lebih tertutup, pendiam dan mengalami perubahan emosional yang tidak stabil. Rasa takut, malu dan trauma pada anak yang berlangsung hingga saat ini mengakibatkan fungsi sosialnya tidak dapat berjalan sesuai dengan semestinya, baik itu secara psikis, fisik (selain tuna daksa, anak juga telah hamil) hingga berdampak pada aspek interaksi di lingkungan sosialnya seperti menarik diri dari lingkungan dikarenakan menurunnya kepercayaan diri sehingga korban lebih banyak menghabiskan waktu di kamar atau dirumah. Adapun dampak jangka panjang yang dapat dialami oleh korban tindak pidana persetubuhan yakni, anak akan sulit melupakan kejadian yang pernah dialaminya dan hal tersebut akan diingat seumur hidup korban, terlebih



lagi saat ini anak sedang hamil sehingga anak sangat membutuhkan perhatian dan dukungan dari orang terdekat seperti keluarga dan orangtua serta lingkungan sosial untuk pemulihan psikologis anak agar dapat melewati permasalahan yang sedang dialaminya saat ini. Dengan adanya kejadian ini, korban dan keluarga berharap agar pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Maka berdasarkan hal tersebut, dan kepentingan terbaik bagi anak Pekerja Sosial juga berharap agar kiranya para Aparat Penegak Hukum agar tetap memperhatikan hak-hak Anak sebagai korban dalam kasus tindak pidana persetubuhan sesuai dengan Undang Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada bulan April tahun 2022, Terdakwa lupa hari dan tanggalnya namun yang Terdakwa ingat pada saat kejadian bulan puasa ramadhan dan kejadian dibawah 10 (sepuluh) puasa sekitar pukul 09.00 WITA, kemudian kejadian kedua Terdakwa pada awal bulan Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WITA dan ketiga pada hari yang sama dengan kejadian kedua sekitar pukul 13.00 WITA yang mana semua kejadian tersebut dilakukan di rumah orang tua Anak Korban di [REDACTED] Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa peristiwa **pertama** pada bulan April tahun 2022, Terdakwa lupa hari dan tanggalnya namun yang Terdakwa ingat pada saat kejadian bulan puasa ramadhan dan kejadian dibawah 10 (sepuluh) puasa sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di depan televisi di rumah orang tua Anak Korban di [REDACTED] Kabupaten Kolaka Utara, awalnya Terdakwa pergi ke rumah orang tua Anak Korban untuk silaturahmi, pada saat sampai di rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa berbicara dengan ibu dari Anak Korban di depan televisi, lalu Anak Korban membuatkan Terdakwa kopi karena disuruh oleh ibu dari Anak Korban, setelah itu Terdakwa duduk di ruang tamu untuk minum kopi, kemudian ibu dan bapak dari Anak Korban keluar rumah berboncengan tidak tahu kemana, kemudian kakak Anak Korban yang bernama Reza juga keluar dari rumah sehingga sisa Terdakwa berdua dengan Anak Korban di dalam rumah, kemudian Terdakwa pergi ke depan televisi untuk menonton televisi, lalu Anak Korban juga datang menonton televisi, lalu Terdakwa merayu Anak Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "maui kah berhubungan badan" namun Anak Korban hanya diam dan hanya memainkan keningnya saja yang menurut Terdakwa kalau Anak Korban mau untuk berhubungan badan, lalu Terdakwa mencium bibir, pipi dan lehernya, kemudian Terdakwa meremas kedua

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]



payudara Anak Korban dari luar bajunya menggunakan tangan kanan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengangkat daster Anak Korban gunakan sampai ke atas payudaranya sehingga BH Anak Korban kelihatan, lalu Terdakwa mengangkat BH Anak Korban sehingga payudara Anak Korban terlihat, kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban lalu mencium dan menghisapnya, lalu Terdakwa mengelus-elus vagina Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri dan menurunkan celana serta celana dalam Terdakwa sampai di bawah lutut Terdakwa, lalu Terdakwa berlutut di bawah Anak Korban yang dalam posisi berbaring terlentang kemudian Terdakwa memegang dan merengangkan kedua paha Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban dan Terdakwa menggerakkan pinggul Terdakwa maju mundur sehingga penis Terdakwa keluar masuk dalam vagina Anak Korban berulang kali kurang lebih sekitar 4 (empat) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai celananya dan Terdakwa juga memakai celana Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Janganki bilang-bilang sama orang nah. Nanti ada apa-apamu saya bertanggung jawab" (jangan bilang ke orang lain, nanti kalau ada apa-apa saya yang bertanggungjawab);

- Bahwa peristiwa **kedua** Terdakwa lakukan di tempat yang sama yaitu di rumah orang tua Anak Korban pada awal bulan Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WITA., awalnya sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa ke rumah orang tua Anak Korban untuk silaturahmi dengan keluarganya karena memang sudah akrab, sesampainya di rumah Anak Korban, saat itu hanya ada Saksi Susi, Herianti dan Reza, saat itu bapak dan ibu Anak Korban sedang ke Lasusua berobat, kemudian Saksi Susi menyusul orang tuanya di Lasusua bersama dengan Reza sehingga di rumah sisa Anak Korban dan Herianti, posisi Terdakwa berada di depan televisi sambil menonton televisi bersama Anak Korban sedangkan Herianti sedangkan cuci piring dan bersih-bersih di dapur, lalu sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan "ayo main ki lagi", saat itu Anak Korban hanya diam, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban lalu memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam baju Anak Korban dan BH Anak Korban lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban, lalu Terdakwa mencium bibir, pipi dan leherya kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai ke kaki, lalu Terdakwa berdiri menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa sampai di bawah lutut Terdakwa, kemudian Terdakwa berlutut di depan Anak Korban lalu mengangkat baju dan BH Anak Korban sehingga payudara Anak

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban terlihat, selanjutnya Terdakwa memegang dan meregangkan kedua paha Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggul Terdakwa maju mundur sehingga penis Terdakwa keluar masuk dalam vagina Anak Korban secara berulang kali selama kurang lebih sekira 5 (lima) menit Terdakwa memasukan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban sambil Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban dan menghisapnya, Terdakwa tidak berniat untuk mengeluarkan sperma Terdakwa kedalam vagina Anak Korban akan tetapi karena keenakan Terdakwa lupa mencabut penis Terdakwa sehingga sperma Terdakwa sempat keluar di dalam vagina Anak Korban dan sisanya Terdakwa tumpah di bawah pusar Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai celana Anak Korban dan Terdakwa juga memakai celana Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menonton televisi bersama dengan Anak Korban;

- Bahwa peristiwa **ketiga** Terdakwa lakukan di hari dan tempat yang sama dengan kejadian kedua yaitu sekira pukul 13.00 WITA, saat itu Herianti sedang mandi sedangkan Terdakwa bersama Anak Korban sedang nonton televisi, dalam posisi duduk Terdakwa kemudian mencium bibir, pipi dan bibir Anak Korban sambil Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam baju dan BH Anak Korban lalu meremas kedua payudara Anak Korban, pada saat itu Terdakwa mendengar Herianti membuka pintu kamar mandi, Terdakwa kemudian berhenti memegang payudara Anak Korban, setelah Herianti lewat dan menuju kamarnya, Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban dan menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa berdiri menurunkan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa berlutut di depan Anak Korban, lalu Terdakwa memegang dan meregangkan kedua paha Anak Korban, lalu Terdakwa masukan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban, lalu Terdakwa menggerakkan pinggul Terdakwa maju mundur sehingga penis Terdakwa keluar masuk dalam vagina Anak Korban yang Terdakwa lakukan berulang kali kurang lebih sekira 3 (tiga) menit memasukan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban sambil Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa kedalam baju Anak Korban lalu meremas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di bawah pusar Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai celana Anak Korban dan Terdakwa juga memakai celana Terdakwa, lalu Terdakwa duduk sebentar lalu pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa ketiga kejadian persetubuhan tempatnya semua Terdakwa lakukan di rumah orang tua Anak Korban di [REDAKTED], Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di depan televisi diruang keluarga;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor [REDAKTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa merayu Anak Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa dengan mengatakan "mauki kah berhubungan badan", namun Anak Korban hanya diam dan menggerakkan kening Anak Korban yang menurut Terdakwa kalau Anak Korban mau untuk berhubungan badan;
- Bahwa tidak ada yang melihat pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kalau Anak Korban kemudian menceritakan kejadian persetubuhan Terdakwa dengan Anak Korban kepada orang tua Anak Korban dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan saat sebelum menyetubuhi atau Anak Korban, Terdakwa hanya melarang Anak Korban untuk memberitahukan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa hanya membujuk dan merayu Anak Korban agar Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa yaitu dengan cara Terdakwa mau bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang Anak Korban alami setelah kejadian persetubuhan ini;
- Bahwa saat ini Terdakwa berstatus seorang duda dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu 1 (satu) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan dari perkawinan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai pekerja tambang akan tetapi saat ini Terdakwa bekerja sebagai petani cengkeh;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban karena Terdakwa dan bapak dari Anak Korban sering saling bantu dalam hal pekerjaan di kebun sehingga Terdakwa sering berkunjung kerumah orang tua Anak Korban dan di situlah Terdakwa sering melihat dan mengenal Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan hanya Terdakwa yang pernah bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (kali) kali di tempat yang sama namun diwaktu yang berbeda;
- Bahwa dalam satu minggu 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali Terdakwa datang ke rumah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban sejak Anak Korban masih kecil sekira umum 8 (delapan) tahun;
- Bahwa pertama kenal dengan Anak Korban, Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Terdakwa menikah pada tahun 2010 dan tahun 2020 Terdakwa bercerai dengan istri Terdakwa;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruangan nonton televisi di rumah Anak Korban seperti kamar;
- Bahwa Terdakwa tergoda karena Anak Korban pakai daster pada saat kejadian yang pertama bulan April 2022;
- Bahwa pada saat kejadian hanya ada Terdakwa dan Anak Korban di rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban memakai daster warna kuning pada saat kejadian pertama;
- Bahwa setelah Terdakwa setubuhi kemudian kami nonton televisi bersama sambil bercanda-canda;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan air mani Terdakwa di dalam vagina Anak Korban pada saat kejadian yang pertama;
- Bahwa Terdakwa tidak perhatikan kemaluan Terdakwa apakah ada darahnya atau tidak pada saat Terdakwa bersihkan pada kejadian pertama;
- Bahwa Terdakwa bersihkan kemaluan Terdakwa dikamar mandi;
- Bahwa pada saat kejadian kedua Terdakwa sempat merayu Anak Korban dengan mengatakan "mauki berhubungan badan seperti yang lalu-lalu";
- Bahwa Anak Korban hanya diam saja ketika Terdakwa merayu Anak Korban untuk berhubungan badan;
- Bahwa Anak Korban memakai daster warna coklat pada saat kejadian yang kedua dan ketiga;
- Bahwa kejadian yang kedua sperma Terdakwa dikeluarkan diluar vagina Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang ketiga setelah waktu sholat dzuhur sekitar pukul 13.00 WITA;
- Bahwa setelah setubuhi Anak Korban kemudian Terdakwa pulang ke rumah karena mau kerja lagi;
- Bahwa setiap pergi di kebun Terdakwa membawa parang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban dengan parang pada saat sebelum atau sesudah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa bawa parang ke rumah Anak Korban kecuali Terdakwa dipanggil oleh Bapak Anak Korban untuk pergi ke kebun;
- Bahwa selama kejadian persetubuhan tidak pernah Terdakwa membawa parang;
- Bahwa Anak Korban tidak menangis pada saat Terdakwa setubuhi;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Anak Korban adalah orang yang berkebutuhan khusus;
- Bahwa Terdakwa suka kepada Anak Korban sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Anak Korban sering di-bully (dirundung) di sekolahnya;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian yang ketiga, sperma Terdakwa tidak sama sekali ditumpahkan di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa diberikan waktu selama 2 (dua) minggu untuk mempersiapkan persyaratan adat;
- Bahwa tidak pernah lagi keluarga Terdakwa bertemu dengan Anak Korban setelah Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menindis badan Anak Korban pada saat menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban "jangan bilang siapa-siapa, kalau ada rezeki saya lamar ko";
- Bahwa pada saat kejadian yang kedua dan ketiga Ibu Anak Korban sedang operasi;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan yang pertama bulan April 2022 belum diketahui oleh orang tua Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Anak yang ada di dalam rahim Anak Korban adalah anak dari Terdakwa;
- Bahwa Anak yang ada di dalam rahim Anak Korban adalah anak dari Terdakwa karena Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa kalau hanya Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah orang tua Anak Korban jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa biasa jalan-jalan dan cerita-cerita dengan orang tua Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengerjakan kebun milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa sempat dibuatkan kopi oleh Anak Korban kemudian Terdakwa cerita-cerita dengan Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban hanya pasarah saja;
- Bahwa Anak Korban tidak berteriak minta tolong pada saat Terdakwa setubuhi;
- Bahwa Anak Korban juga tidak bilang "jangan" pada saat Terdakwa setubuhi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Anak Korban pacaran dengan orang lain;
- Bahwa menurut Terdakwa, Anak Korban setuju Terdakwa setubuhi saat Anak Korban menggerakkan keningnya;
- Bahwa posisi selalu Terdakwa di atas dan Anak Korban di bawah pada saat Terdakwa setubuhi;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap kepolisian, persyaratan adat sudah siap;
- Bahwa rencana malamnya Terdakwa akan dinikahkan sebelum Terdakwa ditangkap;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktunya agak siang pada saat Terdakwa ditangkap kemudian dibawa ke Polres;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti adalah pakaian milik Anak Korban (diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Cici Paramita, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena akan menerangkan bahwa keluarga Terdakwa dengan Keluarga Anak Korban awalnya sudah sepakat masalah yang dialami antara Terdakwa dengan Anak Korban akan diselesaikan secara Adat Tolaki;
- Bahwa terakhir bertemu dengan Anak Korban sudah lama sekali;
- Bahwa perwakilan dari keluarga Anak Korban datang pada tanggal 7 Juli 2022 yaitu 3 (tiga) orang yaitu Bapak Ronal, Sanda dan Bapak Kiki;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah mengatakan apakah mau dinikahi oleh Terdakwa atau tidak;
- Bahwa keluarga Terdakwa sempat diberi waktu selama 2 (dua) minggu untuk menyelesaikan masalah ini secara adat dan mempersiapkan acara pernikahan;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah mempersiapkan uang adat sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa persyaratan adat keluarga Terdakwa sudah siap seperti sarung 20 (dua puluh) lembar, kain kaci 2 (dua) lembar, sapi 1 (satu) ekor, emas, dan gong yang semuanya jika dihitung dengan nominal uang sekira sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa selain syarat adat tersebut ditambah dengan uang yang ditotal semuanya sekira sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa sepupu Anak Korban yang bernama Ibu Ani yang melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi bersaudara sebanyak 7 (tujuh) orang namun 2 (dua) orang saudara tiri beda bapak;
- Bahwa rumah orang tua Saksi dan Terdakwa pernah berhadapan dengan rumah orang tua Anak Korban, kemudian Rumah orang tua Anak Korban kemudian pindah di ujung kampung;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Terdakwa berstatus duda yang memiliki 2 (dua) orang anak yang mana anak-anak Terdakwa tersebut ikut mantan istrinya;
- Bahwa Terdakwa sering mengunjungi anak-anaknya;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani cengkeh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah lama Terdakwa dianggap anak oleh orang tua Anak Korban;
- Bahwa pernah Saksi pergi bersama dengan Terdakwa sambil boncengan ke pantai malam hari 1 (satu) kali;
- Bahwa hanya Saksi yang dibonceng oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki parang 1 (satu) buah namun dibawa pada saat akan ke kebun;
- Bahwa keluarga Anak Korban menyerahkan masalah ini kepada perwakilan yang 3 (tiga) orang yaitu bapaknya Ronal, Sanda dan bapaknya Kiki;
- Bahwa permasalahan ini akan diselesaikan secara adat karena Terdakwa juga sudah dianggap sebagai anak dari keluarga Anak Korban;
- Bahwa Permintaan diselesaikan secara adat adalah permintaan dari orang tua Anak Korban;
- Bahwa walaupun kejadian ini ada pemaksaan terhadap Anak Korban namun bisa diselesaikan secara adat;
- Bahwa dilaporkan ke pihak kepolisian sekitar bulan Juli 2022;
- Bahwa ada keluarga Anak Korban yang ke rumah Saksi dan menyampaikan kalau Terdakwa telah menghamili Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa bersedia untuk menikahi Anak Korban;
- Bahwa keluarga Anak Korban belum melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian pada saat akan dibicarakan untuk dinikahkan;
- Bahwa Terdakwa siangnya dibawa ke Polsek Ranteangin kemudian sorenya Terdakwa di Polres Kolaka Utara;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa sering dipanggil untuk membantu di rumah Anak Korban;
- Bahwa Orang tua Anak Korban yang meminta untuk diselesaikan secara adat; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Abd. Rasyid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena akan menerangkan kalau Saksi selaku Lembaga Adat Tolaki yang pernah diminta keluarga Terdakwa untuk mempersiapkan persyaratan adat dan pernikahan yang akan dilakukan oleh Terdakwa dengan Anak Korban;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian pada saat akan dibawa ke Polsek [REDACTED];
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Anak Korban apakah mau dinikahkan dengan Terdakwa atau tidak;
- Bahwa kalau menurut Saksi, Anak Korban mau menikah dengan Terdakwa karena sudah hamil;
- Bahwa Orang tua Anak Korban bersama H. Mundo yang meminta agar masalah ini diselesaikan secara adat;
- Bahwa persyaratan adat sudah disiapkan tetapi keluarga dari pihak Anak Korban kemudian berubah tidak sesuai lagi dengan pembicaraan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Anak Korban maupun Terdakwa setelah dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Setelah 2 (dua) minggu sudah dipersiapkan Adat dan acara pernikahan Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak diminta dan dipanggil oleh H. Mundo keluarga dari Anak Korban pada saat akan dibicarakan persiapan adatnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak boleh melakukan hubungan suami isteri sebelum menikah atau sah sebagai suami isteri;
- Bahwa sebagai lembaga adat, Saksi memilih untuk diselesaikan secara adat masalah yang dihadapi oleh Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa kalau Saksi didelegasikan agar masalah Terdakwa dan Anak Korban diselesaikan secara adat maka kami akan selesaikan secara adat;
- Bahwa sering dilihat Anak Korban sering pergi mencari Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilaporkan ke polisi sudah dibicarakan akan diselesaikan masalah antara Terdakwa dengan Anak Korban melalui jalaour Adat Tolaki;
- Bahwa keluarga Anak Korban juga pernah datang kepada Saksi dan kemudian Saksi menanyakan apakah hal ini sudah diketahui oleh Puutobu atau Imam Desa [REDACTED] maupun Pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Desa [REDACTED];
- Bahwa harus diketahui oleh Kepala Desa [REDACTED] karena Pemerintah yang mempunyai kekuasaan dan nanti setelah pemerintah menyetujui setelah itu lembaga adat akan melaksanakan untuk menyelesaikan masalah antara Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa kemudian dipanggil orang tua Anak Korban untuk dibicarakan kalau belum dilaporkan kepada pihak kepolisian akan dibicarakan secara adat permasalahan yang dihadapi Terdakwa dan Anak Korban;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keluarga Anak Korban mengatakan sudah ada musyawarah dibicarakan sesuai adat;
- Bahwa kami pernah meminta untuk memilih kepada keluarga Anak Korban apakah mau diselesaikan secara hukum atau secara adat;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan apakah permasalahan Terdakwa dan Anak Korban sudah disampaikan kepada Kepala Desa [REDACTED];
- Bahwa persyaratan adat Tolaki, keluarga Terdakwa sudah siapkan seperti sarung 20 (dua puluh) lembar, kain kaci 2 (dua) lembar, sapi 1 (satu) ekor, emas, dan gong yang semuanya jika dihitung dengan nominal uang sekira sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa selain syarat adat tersebut ditambah dengan uang yang ditotal semuanya sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa mau menikahi Anak Korban;
- Bahwa Saksi merasa malu sebagai Lembaga Adat Tolaki kepada keluarga Terdakwa karena keluarga Terdakwa sudah mempersiapkan persyaratan adat yang diminta oleh keluarga Anak Korban dan akan dibawa pada saat pernikahan dan keluarga Anak Korban sudah sepakat namun tiba-tiba Terdakwa kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Baju Daster Lengan Pendek warna ungu;
- 1 (satu) Lembar Celana Legging Panjang warna Hijau Tosca;
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam warna Abu-abu;
- 1 (satu) Lembar BH warna Coklat dengan tali warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi, Anak Korban, dan Terdakwa di muka persidangan dan terhadap barang bukti itu, baik Saksi-saksi, Anak Korban maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara *a quo* yang sedang dipersidangkan, oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian **pertama** sekira bulan Februari 2022 antara pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA pada saat itu Anak Korban sedang sendirian di rumah yang beralamat di [REDACTED], Kabupaten

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka Utara, lalu datang Terdakwa dan meminta Anak Korban untuk dibuatkan kopi, Anak Korban kemudian masuk ke dalam untuk membuat kopi sedangkan Terdakwa duduk di teras rumah Anak Korban, setelah Anak Korban membuat kopi kemudian memberikannya kepada Terdakwa lalu setelah itu Anak Korban masuk ke dalam rumah dan berbaring sambil nonton televisi, kemudian Terdakwa datang di dekat Anak Korban dan langsung naik di atas badan Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya di dalam baju dan meremas-remas payudara Anak Korban dan juga mencium-cium leher Anak Korban, kemudian Anak Korban berteriak dengan mengatakan "tolong" namun Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban menggunakan satu tangannya, kemudian Terdakwa hendak membuka celana Anak Korban namun Anak Korban menahannya dengan mengatakan "jangan" sambil memegang celana Anak Korban, lalu Terdakwa kemudian tidak mengatakan apapun dan Terdakwa menindis badan Anak Korban lalu membuka celana Anak Korban, setelah celana Anak Korban terbuka Terdakwa kemudian berdiri dan membuka sendiri celananya, pada saat yang sama Anak Korban tetap dalam posisi berbaring karena Anak Korban sudah ketakutan, kemudian Terdakwa naik di atas badan Anak Korban dan menggosok-gosok vagina Anak Korban menggunakan jari-jarinya beberapa kali sambil meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban merasa kesakitan, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya sambil meremas payudara Anak Korban selama sekira 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "pake mi celanamu", setelah itu Anak Korban memakai celana begitupun dengan Terdakwa lalu tanpa mengatakan apapun Terdakwa langsung pergi dan meninggalkan rumah Anak Korban;

- Bahwa kejadian **kedua** sekira bulan Juni 2022 yang hari dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa sekira pukul 10.00 WITA saat itu Anak Korban sedang sendiri di rumah sedang menonton televisi, lalu tiba-tiba Anak Korban kaget karena Terdakwa sudah berada di samping Anak Korban, lalu Terdakwa langsung naik di atas badan Anak Korban dan memeluk Anak Korban sambil memasukkan tangannya di dalam baju Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban kemudian Terdakwa mencium-cium leher Anak Korban, Anak Korban sempat teriak dengan mengatakan "tolong" namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban dan mengatakan "jangko ribut" (jangan kau ribut), kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa juga berdiri membuka celananya setelah itu

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa naik lagi di atas badan Anak Korban dan menindih badan Anak Korban sambil memeluk Anak Korban dan kembali mencium-cium leher Anak Korban, lalu Terdakwa menggosok-gosokkan jarinya ke vagina Anak Korban beberapa kali sambil meremas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan-goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 1 (satu) menit dan sambil meremas dan menghisap payudara Anak Korban, kemudian karena kekenakan Terdakwa lupa mencabut penisnya sehingga sperma Terdakwa sempat keluar di dalam vagina Anak Korban dan sisanya Terdakwa tumpahkan di bawah pusar Anak Korban, Terdakwa kemudian berdiri memakai celananya dan Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Korban "pakai mi celanamu" (pakailah celanamu), lalu Anak Korban memakai celananya dan setelah selesai memakai celananya Terdakwa tanpa mengatakan apapun keluar dan pergi dari rumah Anak Korban;

- Bahwa kejadian **ketiga** pada hari yang sama dengan kejadian kedua sekira bulan Juni 2022 sekira pukul 13.00 WITA saat itu Anak Korban sedang sendiri di rumah lalu Anak Korban sedang berbaring di depan televisi sambil main *handphone* lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam rumah tanpa mengetuk pintu, pada saat itu Anak Korban melihat Terdakwa membawa sebilah parang di pinggangnya lalu Terdakwa melepas parang yang Terdakwa bawa, Terdakwa kemudian langsung menindih badan Anak Korban dan memeluk Anak Korban sambil mencium-cium leher Anak Korban, saat itu Anak Korban berteriak dengan mengatakan "tolong" namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban menggunakan satu tangannya sedangkan tangan Terdakwa yang satunya dimasukkan ke dalam baju Anak Korban dan Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu Terdakwa berdiri dan membuka sendiri celananya, selanjutnya Terdakwa kembali menindih badan Anak Korban dan memeluk badan Anak Korban lalu mencium leher Anak Korban sambil memasukkan tangannya ke dalam badan Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban, Terdakwa kemudian menggosok-gosoknya jarinya di vagina Anak Korban beberapa kali, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 1 (satu) menit sambil meremas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina Anak Korban lalu menumpahkan spermanya di bawah pusar Anak Korban, lalu setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai celana dan Terdakwa juga memakai celananya, kemudian setelah Terdakwa memakai celananya Terdakwa kemudian mengancam Anak Korban dengan parang yang diarahkan di leher Anak Korban sambil mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"janganko kasi tau orang kubunohko itu" (jangan kau kasih tahu orang, saya bunuh kau itu), setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Anak Korban;

- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukannya dengan Anak korban sudah lupa hari dan tanggalnya, sekitar bulan Februari 2022 dan terakhir kali sudah lupa hari dan tanggalnya, sekitar bulan Juni 2022 bertempat di [REDACTED], Kabupaten Kolaka Utara, tepatnya di rumah orang tua Anak korban;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara Nomor [REDACTED] yang ditandatangani oleh H. Salewangeng, tertanggal 18 Juni 2014 atas nama [REDACTED] yang menyatakan lahir pada tanggal [REDACTED];
- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara No. [REDACTED] yang ditandatangani oleh Drs. Buhari, M.M., tertanggal 06-09-2021 atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] yang menyatakan Anak Korban lahir pada tanggal [REDACTED];
- Bahwa berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor : [REDACTED] tanggal 21 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. K Wibianto dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

6.1 Alat Kelamin

A. Perlukaan yang ditemukan.

- Bibir Kemaluan (Labium Mayora) : Tidak ada Kelainan.
- Bibir kecil kemaluan (Labium minora) : Tidak ada Kelainan.
- Klentit (Clitoris) : Tidak ada Kelainan.
- Serambi Kemaluan (Vestibulum Vaginae) : Tidak ada Kelainan.
- **Selaput Dara (Hymen) : Tampak robekan pada hymen warna sesuai dengan area sekitar pada arah jam 12, 3, 5 dan 7 kesan robekan lama.**
- Liang senggama (introitus Vaginae) : Tidak ada kelainan.
- Daerah antara alat kelamin dan lubang pelepasan (perineum) : Tidak ada kelainan.
- Lubang Dubur (Anus) : Tidak ada kelainan.

B. Perlukaan pada bagian tubuh yang lain: Tidak ada kelainan.

C. Tindakan pemeriksaan:

- **Tes Kehamilan : Ada.**
- **Ultrasonografi : Gravid tunggal hidup, intrauterine presentasi kepala, EFW : 346 gram, ketuban jesan cukup. Biometri janin sesuai usia kehamilan 21 minggu 4 hari. Tafsiran kehamilan 26 November 2022.**
- **Hari pertama haid terakhir (HPHT) : Januari 2022.**

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Tinggi Fundus Uteri : Ada.**
- Rawat Luka : Tidak ada.
- Rawat Inap : Tidak ada.
- Penunjang lain : Tidak ada.

Kesimpulan

- A. Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama [REDACTED] berjenis kelamin perempuan dan berusia [REDACTED]);
- B. **Ditemukan luka robek lama pada selaput dara;**
- C. Tidak ditemukan tanda-tanda persentuhan benda tumpul dibagian tubuh lainnya.
- D. **Ditemukan tanda-tanda kehamilan;**
- E. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik (penganiayaan);
- F. Korban tidak mendapatkan perawatan luka;
- Bahwa saat akan disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban selalu melakukan perlawanan dengan cara berteriak “tolong”, namun Terdakwa selalu menutup mulut Anak Korban, selain itu Anak Korban tidak dapat melakukan perlawanan yang kuat pada saat ditindis oleh Terdakwa dikarenakan Anak Korban merupakan **anak berkebutuhan khusus**, yang mana tangan kanan dan kaki kanan Anak Korban sudah mati rasa sejak Anak Korban umur 5 (lima) bulan dan sulit untuk bisa digerakkan;
- Bahwa saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sampai mengeluarkan darah dan Anak Korban merasa sakit pada vaginanya pada saat buang air kecil;
- Bahwa posisi Anak Korban berada di bawah sedangkan Terdakwa berada di atas Anak Korban dengan posisi menindih pada saat Terdakwa memasukkan penisnya di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa setiap kejadian Anak Korban selalu sendiri dikarenakan orangtua Anak Korban berada di kebun sedangkan adik Anak Korban keluar bermain;
- Bahwa tidak ada orang lain yang pernah menyetubuhi Anak Korban selain Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merayu Anak Korban tetapi langsung menindih badan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pada kejadian pertama dan kedua selalu mengatakan pada Anak Korban untuk jangan memberitahu perbuatannya kepada orang lain dan pada kejadian ketiga Terdakwa mengancam Anak Korban dengan parang yang diarahkan di leher Anak Korban sambil mengatakan “janganko kasi tau orang



kubunuhko itu" (jangan kau kasih tahu orang, saya bunuh kau itu) setelah menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa saat Anak Korban diperiksa dipersidangan sudah dalam keadaan hamil besar dengan usia kehamilan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa setelah kejadian yang terakhir baru Anak Korban sampaikan kepada orang tua Anak Korban kalau sudah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian pernah diupayakan perdamaian menggunakan hukum adat antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Terdakwa yang mana Terdakwa akan dinikahkan dengan Anak korban, namun keluarga Anak Korban ada yang tidak sepakat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan secara berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi; (*vide* Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah identik dengan "barangsiapa" yang pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kata "barangsiapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208*



dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo* yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Suwisno alias Inno bin Alm. Abdul Halim**, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dalam pengertian lainnya bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, adapun cara yang dilakukan dapat berupa memukul, menendang, mencekik dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan si pelaku terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja dan dalam hal terdapat beberapa sub unsur perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal bersetubuh; hal bersenggama. Bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah peristiwa masuknya kelamin laki laki (penis) kedalam kemaluan wanita (vagina) meskipun hanya sesaat saja dan tanpa perlu ada atau tidak air mani keluar (*ejaculation siminis*) akibat penetrasi atau klimaks dari persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas akan digunakan sebagai dasar mempertimbangkan pembuktian unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dan telah tersebut di atas sebelumnya dalam putusan ini, kejadian pertama sekira bulan Februari 2022 antara pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA pada saat itu Anak Korban sedang sendirian di rumah yang beralamat di [REDACTED], Kabupaten Kolaka Utara, lalu datang Terdakwa dan meminta Anak Korban untuk dibuatkan kopi, Anak Korban kemudian masuk ke dalam untuk membuat kopi sedangkan Terdakwa duduk di teras rumah Anak Korban, setelah Anak Korban membuat kopi kemudian memberikannya kepada Terdakwa lalu setelah itu Anak Korban masuk ke dalam rumah dan berbaring sambil nonton televisi, kemudian Terdakwa datang di dekat Anak Korban dan langsung naik di atas badan Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya di dalam baju dan meremas-remas payudara Anak Korban dan juga mencium-cium leher Anak Korban, kemudian Anak Korban berteriak dengan mengatakan "tolong" namun Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban menggunakan satu tangannya, kemudian Terdakwa hendak membuka celana Anak Korban namun Anak Korban menahannya dengan mengatakan "jangan" sambil memegang celana Anak Korban, lalu Terdakwa kemudian tidak mengatakan apapun dan Terdakwa menindis badan Anak Korban lalu membuka celana Anak Korban, setelah celana Anak Korban terbuka Terdakwa kemudian berdiri dan membuka sendiri celananya, pada saat yang sama Anak Korban tetap dalam posisi berbaring karena Anak Korban sudah ketakutan, kemudian Terdakwa naik di atas badan Anak Korban dan menggosok-gosok vagina Anak Korban menggunakan jari-jarinya beberapa kali sambil meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban merasa kesakitan, kemudian Terdakwa menggoyang-

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyangkan pinggulnya sambil meremas payudara Anak Korban selama sekira 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "pake mi celanamu", setelah itu Anak Korban memakai celana begitupun dengan Terdakwa lalu tanpa mengatakan apapun Terdakwa langsung pergi dan meninggalkan rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian **kedua** sekira bulan Juni 2022 yang hari dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa sekira pukul 10.00 WITA saat itu Anak Korban sedang sendiri di rumah sedang menonton televisi, lalu tiba-tiba Anak Korban kaget karena Terdakwa sudah berada di samping Anak Korban, lalu Terdakwa langsung naik di atas badan Anak Korban dan memeluk Anak Korban sambil memasukkan tangannya di dalam baju Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban kemudian Terdakwa mencium-cium leher Anak Korban, Anak Korban sempat teriak dengan mengatakan "tolong" namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban dan mengatakan "jangan kau ribut" (jangan kau ribut), kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa juga berdiri membuka celananya setelah itu Terdakwa naik lagi di atas badan Anak Korban dan menindih badan Anak Korban sambil memeluk Anak Korban dan kembali mencium-cium leher Anak Korban, lalu Terdakwa menggosok-gosokkan jarinya ke vagina Anak Korban beberapa kali sambil meremas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan-goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 1 (satu) menit dan sambil meremas dan menghisap payudara Anak Korban, kemudian karena keenakan Terdakwa lupa mencabut penisnya sehingga sperma Terdakwa sempat keluar di dalam vagina Anak Korban dan sisanya Terdakwa tumpahkan di bawah pusar Anak Korban, Terdakwa kemudian berdiri memakai celananya dan Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Korban "pakai mi celanamu" (pakailah celanamu), lalu Anak Korban memakai celananya dan setelah selesai memakai celananya Terdakwa tanpa mengatakan apapun keluar dan pergi dari rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian **ketiga** pada hari yang sama dengan kejadian kedua sekira bulan Juni 2022 sekira pukul 13.00 WITA saat itu Anak Korban sedang sendiri di rumah lalu Anak Korban sedang berbaring di depan televisi sambil main *handphone* lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam rumah tanpa mengetuk pintu, pada saat itu Anak Korban melihat Terdakwa membawa sebilah parang di pinggangnya lalu Terdakwa melepas parang yang Terdakwa bawa, Terdakwa kemudian langsung menindih badan Anak Korban dan memeluk Anak Korban sambil mencium-cium leher Anak Korban, saat itu Anak Korban berteriak dengan

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]



mengatakan "tolong" namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban menggunakan satu tangannya sedangkan tangan Terdakwa yang satunya dimasukkan ke dalam baju Anak Korban dan Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu Terdakwa berdiri dan membuka sendiri celananya, selanjutnya Terdakwa kembali menindih badan Anak Korban dan memeluk badan Anak Korban lalu mencium leher Anak Korban sambil memasukkan tangannya ke dalam badan Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban, Terdakwa kemudian menggosok-gosoknya jarinya di vagina Anak Korban beberapa kali, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 1 (satu) menit sambil meremas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina Anak Korban lalu menumpahkan spermanya di bawah pusar Anak Korban, lalu setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai celana dan Terdakwa juga memakai celananya, kemudian setelah Terdakwa memakai celananya Terdakwa kemudian mengancam Anak Korban dengan parang yang diarahkan di leher Anak Korban sambil mengatakan "janganko kasi tau orang kubunuhko itu" (jangan kau kasih tahu orang, saya bunuh kau itu), setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa pertama kali Terdakwa melakukannya dengan Anak Korban sudah lupa hari dan tanggalnya, sekitar bulan Februari 2022 dan terakhir kali sudah lupa hari dan tanggalnya, sekitar bulan Juni 2022 bertempat di [REDAKSI], Kabupaten Kolaka Utara, tepatnya di rumah orang tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa diantara ketiga perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban pada kejadian pertama dan ketiga tersebut di atas pada pokoknya terdapat kesamaan perbuatan berupa Terdakwa memasukkan tangannya di dalam baju dan meremas-remas payudara Anak Korban dan juga mencium-cium leher Anak Korban, Terdakwa menindih badan Anak Korban lalu membuka celana Anak Korban, Terdakwa menindih badan Anak Korban lalu membuka celana Anak Korban dan membuka celananya sendiri, setelah celana Anak Korban terbuka Terdakwa kemudian berdiri dan membuka sendiri celananya, Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya sambil meremas dan menghisap payudara Anak Korban selama sekira 1 (satu) sampai 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa baik di dalam vagina Anak Korban maupun di bawah pusar Anak Korban, dengan demikian telah terjadi pertemuan antara alat kelamin (penis) Terdakwa dengan alat kelamin (vagina) Anak Korban sampai dengan masuknya alat kelamin disertai upaya mendorong alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban yang diakhiri dengan ejakulasi

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor [REDAKSI]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarnya air mani (sperma), sehingga apabila dikaitkan dengan definisi bersetubuh di atas, maka Majelis Hakim menilai telah ada suatu bentuk persetubuhan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara Nomor [REDACTED] yang ditandatangani oleh H. Salewangeng, tertanggal 18 Juni 2014 atas nama [REDACTED] dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara No. [REDACTED] yang ditandatangani oleh Drs. Buhari, M.M., tertanggal 06-09-2021 atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] yang menyatakan Anak Korban lahir pada tanggal [REDACTED], saat kejadian persetubuhan Anak Korban berusia [REDACTED], yang mana menunjukkan dan membuktikan bahwa Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga usia Anak Korban termasuk dalam kriteria usia Anak; (vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa adapun cara-cara yang telah dilakukan Terdakwa sebelum bersetubuh dengan Anak Korban sebagaimana dalam fakta hukum, diantaranya seperti:

- Kejadian pertama Terdakwa datang langsung menindis badan Anak Korban dan memeluk Anak Korban sambil mencium-cium leher Anak Korban, saat itu Anak Korban berteriak dengan mengatakan "tolong" namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban menggunakan satu tangannya sedangkan tangan Terdakwa yang satunya dimasukkan ke dalam baju Anak Korban dan Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban;
- Kejadian kedua Terdakwa datang dan langsung naik di atas badan Anak Korban dan memeluk Anak Korban sambil memasukkan tangannya di dalam baju Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban kemudian Terdakwa mencium-cium leher Anak Korban, Anak Korban sempat teriak dengan mengatakan "tolong" namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban dan mengatakan "jangko ribut" (jangan kau ribut), kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa juga berdiri membuka celananya setelah itu Terdakwa naik lagi di atas badan Anak Korban dan menindih badan Anak Korban sambil memeluk Anak Korban dan kembali mencium-cium leher Anak Korban;
- Kejadian ketiga Terdakwa masuk ke dalam rumah tanpa mengetuk pintu, pada saat itu Anak Korban melihat Terdakwa membawa sebilah parang di pinggangnya lalu Terdakwa melepas parang yang Terdakwa bawa, Terdakwa kemudian langsung

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]



menindih badan Anak Korban dan memeluk Anak Korban sambil mencium-cium leher Anak Korban, saat itu Anak Korban berteriak dengan mengatakan "tolong" namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban menggunakan satu tangannya sedangkan tangan Terdakwa yang satunya dimasukkan ke dalam baju Anak Korban dan Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban;

- Pada kejadian ketiga setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa kemudian mengatakan pada Anak Korban "janganko kasi tau orang kubunuhko itu" (jangan kau kasih tahu orang, saya bunuh kau itu) sambil mengarahkan sebilah parang di leher Anak Korban;
- Bahwa posisi Anak Korban berada di bawah sedangkan Terdakwa berada di atas Anak Korban dengan posisi menindih pada saat Terdakwa memasukkan penisnya di dalam vagina Anak Korban;
- Anak Korban selalu melakukan perlawanan dengan cara berteriak "tolong", namun Terdakwa selalu menutup mulut Anak Korban, selain itu Anak Korban tidak dapat melakukan perlawanan yang kuat pada saat ditindis oleh Terdakwa dikarenakan Anak Korban merupakan anak yang berkebutuhan khusus yang mana tangan kanan dan kaki kanan Anak Korban sudah mati rasa sejak Anak Korban berusia 5 (lima) bulan dan hampir tidak bisa digerakkan;

Menimbang, bahwa dengan cara-cara yang pada pokoknya tersebut di atas, perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut terdapat suatu daya upaya untuk melakukan tekanan yang membuat Anak Korban merasa tak berdaya untuk menolak sehingga berlawanan dengan kehendak atau kemauan yang sebenarnya dalam diri si Anak Korban, ditambah dengan Anak Korban merupakan **anak berkebutuhan khusus** yang mana tangan kanan dan kaki kanan Anak Korban sudah mati rasa sejak Anak Korban berusia 5 (lima) bulan dan hampir tidak bisa digerakkan, dengan demikian selain ketidakberdayaan secara fisik juga secara psikis Anak Korban cukup menderita secara akal dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dikuatkan dengan surat Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor : [REDACTED] tanggal 21 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. K Wibianto dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

6.1 Alat Kelamin

A. Perlukaan yang ditemukan.

- Bibir Kemaluan (Labium Mayora) : Tidak ada Kelainan.
- Bibir kecil kemaluan (Labium minora) : Tidak ada Kelainan.
- Klentit (Clitoris) : Tidak ada Kelainan.
- Serambi Kemaluan (Vestibulum Vaginae) : Tidak ada Kelainan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Selaput Dara (Hymen) : Tampak robekan pada hymen warna sesuai dengan area sekitar pada arah jam 12, 3, 5 dan 7 kesan robekan lama.**
- Liang senggama (introitus Vaginae) : Tidak ada kelainan.
- Daerah antara alat kelamin dan lubang pelepasan (perineum) : Tidak ada kelainan.
- Lubang Dubur (Anus) : Tidak ada kelainan.

B. Perlukaan pada bagian tubuh yang lain: Tidak ada kelainan.

C. Tindakan pemeriksaan:

- **Tes Kehamilan : Ada.**
- **Ultrasonografi : Gravid tunggal hidup, intrauterine presentasi kepala, EFW : 346 gram, ketuban jesan cukup. Biometri janin sesuai usia kehamilan 21 minggu 4 hari. Tafsiran kehamilan 26 November 2022.**
- **Hari pertama haid terakhir (HPHT) : Januari 2022.**
- **Tinggi Fundus Uteri : Ada.**
- Rawat Luka : Tidak ada.
- Rawat Inap : Tidak ada.
- Penunjang lain : Tidak ada.

Kesimpulan

A. Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama [REDACTED] berjenis kelamin perempuan dan berusia [REDACTED]);

B. **Ditemukan luka robek lama pada selaput dara;**

C. Tidak ditemukan tanda-tanda persentuhan benda tumpul dibagian tubuh lainnya.

D. **Ditemukan tanda-tanda kehamilan;**

E. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik (penganiayaan);

F. Korban tidak mendapatkan perawatan luka;

dikaitkan dengan definisi yang telah dikemukakan di atas sebelumnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyetubuhi Anak Korban yaitu berbentuk kekerasan dan bersifat memaksa tanpa dikehendaki Anak Korban yang **mengakibatkan Anak Korban hamil;**

Menimbang, bahwa selain daripada itu, pada kejadian ketiga setelah terlaksananya persetubuhan, Terdakwa mengancam Anak Korban dengan parang yang diarahkan di leher Anak Korban sambil mengatakan "janganko kasi tau orang kubunuhko itu" (jangan kau kasih tahu orang, saya bunuh kau itu), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang demikian berbentuk ancaman yang cukup membuat derita hebat bagi si Anak Korban;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan secara berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan *Memorie van Toelichting* (MvT) tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain :

1. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis;
2. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut oleh karena :
 - Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan;
 - Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan MvT tersebut, maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut MvT “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah :

1. Harus ada satu keputusan kehendak (*wilbesluit*) dari si pembuat;
2. Tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan haruslah sejenis;
3. Jarak waktu antara melakukan tindak pidana yang satu dengan yang berikutnya (berurutan) tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban mulai dari **kejadian pertama sampai dengan kejadian ketiga** dalam rentang waktu 5 (lima) bulan, sekitar bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, dan semua dilakukan di [REDAKSI], Kabupaten Kolaka Utara, tepatnya di rumah orang tua Anak Korban, maka perbuatan Terdakwa yang demikian dilakukan secara berulang-ulang tersebut telah memenuhi kriteria perbuatan berlanjut sebagaimana telah diuraikan dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting/MvT*) di atas, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa unsur “dilakukan secara berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah tidak menyangkut substansi perbuatan maupun sub-sub unsur dari pasal yang didakwakan, melainkan hanya bermaksud menunjukkan adanya upaya perdamaian secara adat dan kemauan dari Terdakwa maupun keluarganya untuk menikah dengan Anak Korban, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan hal-hal tersebut lebih lanjut, namun hanya sebatas perihal sikap batin Majelis Hakim yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara atas nama Anak Korban [REDACTED], yang pada pokoknya berkesimpulan Anak Korban putus sekolah sejak kelas V (lima) Sekolah Dasar. Kondisi anak setelah kejadian tindak pidana persetubuhan saat ini, membuat anak menjadi pribadi yang lebih tertutup, pendiam dan mengalami perubahan emosional yang tidak stabil. Rasa takut, malu dan trauma pada anak yang berlangsung hingga saat ini mengakibatkan fungsi sosialnya tidak dapat berjalan sesuai dengan semestinya, baik itu secara psikis, fisik (**selain tuna daksa, anak juga telah hamil**) hingga berdampak pada aspek interaksi di lingkungan sosialnya seperti menarik diri dari lingkungan dikarenakan menurunnya kepercayaan diri sehingga korban lebih banyak menghabiskan waktu di kamar atau di rumah. Adapun dampak jangka panjang yang dapat dialami oleh korban tindak pidana persetubuhan yakni, anak akan sulit melupakan kejadian yang pernah dialaminya dan hal tersebut akan diingat seumur hidup korban, terlebih lagi **saat ini anak sedang hamil** sehingga anak sangat membutuhkan perhatian dan dukungan dari orang terdekat seperti keluarga dan orangtua serta lingkungan sosial untuk pemulihan psikologis anak agar dapat melewati permasalahan yang sedang dialaminya saat ini. Dengan adanya kejadian ini, korban dan keluarga berharap agar pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku Maka berdasarkan hal tersebut, dan kepentingan terbaik bagi anak

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Sosial juga berharap agar kiranya para Aparat Penegak Hukum agar tetap memperhatikan hak-hak Anak sebagai korban dalam kasus tindak pidana persetubuhan sesuai dengan Undang Undang yang berlaku; Majelis Hakim dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan segala aspek, baik yang muncul di persidangan maupun secara sosiologis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana kurungan (*vide* Pasal 30 ayat (2) KUHP);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Baju Daster Lengan Pendek warna ungu;
- 1 (satu) Lembar Celana Legging Panjang warna Hijau Tosca;
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam warna Abu-abu;
- 1 (satu) Lembar BH warna Coklat dengan tali warna hitam;

yang telah disita dari Anak Korban [REDACTED], Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut masih dapat digunakan oleh Anak Korban dan/atau apabila Anak Korban tidak menghendaki karena ada trauma atau alasan lainnya dengan barang bukti tersebut nantinya dapat diputuskan tersendiri oleh Ibu/orangtua Anak Korban, maka terhadap kesemua barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Rosmina alias Mama Susi binti Alm. La Bama**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit dan trauma psikis Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban hamil;
- Anak Korban merupakan Anak Berkebutuhan Khusus;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suwisno alias Inno bin Alm. Abdul Halim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Baju Daster Lengan Pendek warna ungu;
 - 1 (satu) Lembar Celana Legging Panjang warna Hijau Tosca;
 - 1 (satu) Lembar Celana Dalam warna Abu-abu;
 - 1 (satu) Lembar BH warna Coklat dengan tali warna hitam;**dikembalikan kepada Saksi Rosmina alias Mama Susi binti Alm. La Bama;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022, oleh

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Mirza Damayo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bentiga Naraotama, S.H. dan Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laode Alam Wuna Karman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Anton Mariano P., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bentiga Naraotama, S.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Panitera Pengganti,

Laode Alam Wuna Karman, S.H.